

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu *output* dari suatu sistem akuntansi berbentuk catatan tertulis (dokumen) untuk menyampaikan aktivitas, kegiatan, serta kinerja keuangan yang di audit oleh lembaga pemerintah atau seorang auditor dengan tujuan memastikan keakuratan, menentukan pajak, investasi, dan pembiayaan. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menerangkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam bentuk laporan keuangan pada akhir periode anggaran atas upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

Informasi mengenai kondisi kesehatan keuangan pemerintah disajikan dalam laporan keuangan yang berkualitas dimana laporan tersebut mudah dipahami isinya (*understandability*), dapat digunakan untuk menentukan dan memprediksi perubahan-perubahan yang telah terjadi maupun yang akan terjadi (*relevance*), bebas dari kesalahan/bias dan merepresentasikan sesuai dengan fakta (*reliability*), membuat kebijakan, memonitor kinerja pemerintah, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan dampak positif, termasuk mendapat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sehingga mendorong terwujudnya *good governance*.

Menurut (Mardiasmo 2018:23) yang dikutip dari *World Bank*, menyatakan bahwa: “*Good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang memiliki perencanaan strategi, solid, bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Perencanaan strategi yang baik diharapkan dapat menghindari terjadinya beban kerja, anggaran yang terlalu berat, kemungkinan salah alokasi dan investasi, serta pilihan strategi yang salah sehingga dapat melakukan pencegahan praktik korupsi baik yang secara politik maupun administratif”. Prinsip ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai pengendali dalam menjalankan suatu tata pemerintahan yang baik serta terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (Armereo, 2021).

Aspek pendukung yang dapat diterapkan agar tercipta *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Peran seluruh instansi negara terkait tata kelola pemerintahan yang baik yaitu mampu menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan praktik transparansi, dapat dipercaya, dan mampu berkomitmen (Wulan & Budiarta, 2020). Pengawasan harus dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, kejujuran, akuntabilitas, profesional, edukatif, dan partisipatif yang lebih bersifat pembinaan, tidak untuk mencari kesalahan. Tetapi semata-mata hanya untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Penelitian Sunarsip (2001) dalam Efendy (2010) menyatakan bahwa untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia maka pemerintah mendapat peningkatan tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan


buruknya birokrasi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sehingga tuntutan bersifat ini wajar.

Penilaian pembangunan nasional dalam suatu negara dapat dilihat dari tata kelola keuangan negara tersebut. Selain itu, tata kelola yang kuat diharapkan dapat meningkatkan transparansi eksternal dan mencegah perilaku menyimpang atas apa yang dilakukan oleh instansi maupun perusahaan dan bagaimana mereka melakukannya (Ghafran & O'Sullivan, 2017).

Praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) saat ini banyak ditemui di Indonesia. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan berakibat menimbulkan kerugian negara. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman pada pedoman pengelolaan keuangan terutama keuangan daerah. Tujuan dari oknum-oknum tertentu dalam praktik KKN yakni menyelenggarakan kepentingan pihak tertentu bahkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Pengelolaan keuangan negara serta pemberian informasi kepada publik yang semakin transparan dan akuntabel merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak publik.

Catatan oleh *Indonesia Corruption Watch* menyatakan terdapat 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum sepanjang 2021 dengan total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 Triliun. Hal tersebut mengindikasikan terdapat kenaikan kerugian negara sebesar 58% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 kerugian negara ditaksir senilai Rp 18,6 Triliun dan terdapat pula kenaikan kasus korupsi sebesar 20% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 terdapat 444 total kasus.

**Gambar 1.1**  
**Tren Penindakan Kasus dan Potensi Kerugian Negara**



Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (2022)

Pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor dan lembaga yang paling banyak ditangani sepanjang tahun 2021 yakni sektor anggaran dana desa pada pemerintahan desa. Pada sektor ini dinilai mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Terdapat kenaikan nilai kerugian negara pada tahun 2021 sebesar 365% dari tahun sebelumnya dan terdapat kenaikan pula pada kasus yang ditangani sebesar 19% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 1.2**  
**Grafik Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021**



Sumber : *Indonesia Corruption Watch* (2022)

Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari segi pengawasan. Pada konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, ICW menilai KPK sangat informatif.

Fungsi pengawasan dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang memiliki tanggung jawab terhadap Presiden.
2. Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPDN).
3. Inspektorat Provinsi yang memiliki tanggung jawab terhadap Gubernur; dan
4. Inspektorat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab terhadap Bupati/Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota bertugas sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Tupoksi Inspektorat Daerah disini sebagai auditor internal pemerintahan sehingga dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pemerintahan Daerah/Kabupaten. Struktur organisasinya terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Wilayah, dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007, sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas

Fenomena dan realita terkait kinerja Inspektorat Daerah dalam mengawasi, memeriksa dan menangani *fraud* menjadi dasar penelitian ini khususnya kasus penyalahgunaan dana desa pada lingkungan pemerintah di Karesidenan Pati. Bersumber dari berbagai media pemberitaan, seperti : Muria News, Radar Kudus, Merdeka.com serta Tribun Jateng yang mengupas serta memberikan informasi terkini seputar kasus tindak pidana korupsi maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Kasus Korupsi di Karesidenan Pati**

No	Daerah	Tahun	Kasus	Tindak Lanjut
1	Kudus	2022	Mantan Kepala Desa Lau- Dawe, dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dana desa tahun 2018-2019 (menurut audit oleh BPKP sebesar Rp 1.800.000.000,-) Sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum, kasus tersebut sempat ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman lima tahun tiga bulan penjara.</li> <li>2. Denda Rp 300.000.000,- atau diganti dengan dua bulan kurungan penjara.</li> <li>3. Mengembalikan kerugian negara Rp 1.800.000.000,- (Sudah menyerahkan Rp 460.000.000,-sisanya Rp 1.353.000.000,- Dikembalikan dalam waktu satu bulan.</li> <li>4. Apabila poin 3 tidak dapat terpenuhi, maka akan diganti dengan pidana tambahan satu tahun sepuluh bulan.</li> </ol>
			Mantan Kepala Desa Panjang-Bae, dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dana desa tahun 2017 (berdasarkan audit oleh Inspektorat Kabupaten Kudus sebesar Rp 130.000.000,-)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikenakan sanksi pemecatan kepala desa.</li> <li>2. Pelaku masih diperiksa lebih lanjut, dan sudah dilakukan penahanan atas kasus lain.</li> <li>3. Penyidikan lebih dalam untuk memastikan kembali kerugian negara yang timbul setelah dugaan penyelewengan dana desa tersebut.</li> </ol>
2	Jejara	2022	Mantan Kepala Desa Mindahan Kecamatan Batealit, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi APBDes Rp 100.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman satu tahun dua bulan penjara menurut putusan nomor 54/Pid Sus-TPK/2021/PN SMG.</li> <li>2. Denda Rp 50.000.000,-</li> <li>3. Pengembalian uang hasil korupsi Rp 100.000.000,-</li> </ol>
3	Pati	2022	Mantan Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Gabus, di duga dana desa Rp500.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelidikan sebanyak tiga kali dan penyidikan satu kali, namun yang bersangkutan mangkir dari panggilan.</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengembangan kasus aliran dana tersebut.</li> <li>3. Bila bukti sudah kuat, maka yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka.</li> </ol>
4	Blora	2020	Mantan Kepala Desa Kebonrejo-Banjarejo dinyatakan bersalah atas tipikor Rp 263.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman empat tahun penjara.</li> <li>2. Denda Rp 200.000.000,- atau diganti dengan dua bulan kurungan penjara.</li> <li>3. Mengganti uang kerugian negara.</li> <li>4. Apabila tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita, selanjutnya dilelang untuk menutupi kerugian negara.</li> <li>5. Jika masih belum mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.</li> </ol>
		2022	Mantan Kepala Desa Purwosari-Blora dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dana keuangan desa TA 2018/2019 Rp 246.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vonis hukuman satu tahun tiga bulan penjara.</li> <li>2. Denda Rp 50.000.000,- atau diganti dengan dua bulan kurungan penjara.</li> <li>3. Mengembalikan kerugian negara Rp 246.000.000,- (Sudah menyerahkan Rp 25.000.000,-) sisanya Rp 221.000.000, dikembalikan dalam satu bulan.</li> <li>4. Apabila tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita, selanjutnya dilelang untuk menutupi kerugian negara.</li> <li>5. Jika masih belum mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.</li> </ol>



5	Rembang	2022	Seorang oknum ASN Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Kabupaten Rembang Rp 113.212.500,-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan gaji lima puluh persen, sampai ada vonis inkrah dari pengadilan.</li> <li>2. Jika kasus tersebut terbukti tipikor, ASN diberhentikan tidak dengan hormat.</li> <li>3. Mengganti kerugian negara.</li> </ol>
---	---------	------	---	---

Sumber : Berbagai media pemberitaan di Jawa Tengah (2022)

Berangkat dari kasus di Kabupaten Kudus, menurut sumber yang telah disebutkan diatas bahwa sepanjang tahun 2017 sampai 2019 terdapat beberapa kasus penyelewengan anggaran desa yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan daerah setempat. Kasus pertama menyangkut mantan Kepala Desa Lau terkait penyalahgunaan dana desa selama dua tahun anggaran (2018-2019).

Kasus penyalahgunaan dana desa juga menjerat mantan Kades Mindahan-Jepara, mantan Kades Sambirejo-Pati, mantan Kades Kebonrejo-Blora dan mantan Kades Purwosari-Blora. Semua kasus yang menjerat mantan kepala desa tersebut masuk kedalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa. Selain itu, di Kabupaten Rembang terdapat temuan mengenai oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) atas perkara tindak pidana korupsi penggelapan uang retribusi masuk Taman Rekreasi Pantai Kartini.

Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan hingga milyaran rupiah menurut hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kasus tindak pidana korupsi tersebut

sempat ditangani oleh Inspektorat Kabupaten setempat, sebelum akhirnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk di tindak lanjut.

Audit yang berkualitas merupakan suatu tujuan yang harus dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik KKN. Untuk memperoleh hasil audit yang berkualitas, seorang auditor perlu melaksanakan mekanisme sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan. Standart audit sektor publik berpedoman pada Standart Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia.

Terdapat faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Pertama, yaitu independensi. Suatu sikap dan tindakan tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh oleh siapapun dalam melaksanakan pemeriksaan disebut sebagai independensi (BPK, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Megayani et al. (2020) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Harsanti & Whetyningtyas (2014) dan Suryanata et al. (2021) yang menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian oleh Sari & Tiara (2020) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yaitu *due professional care* atau dijabarkan sebagai kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Auditor dituntut untuk melaksanakan skeptisme profesional sehingga mampu berfikir kritis dan teliti dengan melakukan evaluasi terhadap bukti audit (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Evayanti et al. (2021) dan

Yudha et al. (2017) menyatakan bahwa kemahiran professional memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian Nurfadillah & Sugara (2022) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yaitu *locus of control*. Penelitian Sanjiwani & Wisadha (2016) menunjukkan bahwa seorang auditor dengan *LOC* eksternal akan membuat kinerja auditor tidak maksimal dikarenakan mereka merasa kurang puas terhadap pekerjaan mereka. Sedangkan *LOC* internal diartikan sebagai rasa percaya penyebab kesuksesan dan kegagalan adalah tindakan dan kemampuan diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta & Khairani (2022) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gayatri & Yuniasih (2020) dan Rahayu & Badera (2017) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian oleh Maturidi (2016) menyatakan bahwa *locus of control* secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor keempat yaitu tekanan anggaran waktu. Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran dan waktu yang telah disusun atau dalam kata lain terdapat pembatasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Menurut Syahrani et al. (2021) terbatasnya anggaran waktu dengan tuntutan hasil laporan yang berkualitas dapat menjadi tekanan tersendiri bagi auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiono et al. (2020) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasmandra & Nasaruddin (2019) yang menyatakan bahwa tekanan

anggaran waktu berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian oleh Semarabawa & Wati (2022) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Pengalaman auditor pada penelitian ini bertujuan untuk memoderasi pengaruh independensi, *due professional care*, *locus of control* dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit, sehingga sifatnya masih kontingen (antara memperkuat atau memperlemah). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Megayani et al. (2020) menyatakan bahwa pengalaman auditor mampu memperkuat pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Londa & Banda (2023) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor memperkuat independensi dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Namun penelitian Annisa & Wirakusuma (2016) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak memoderasi pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang satu dengan lainnya, hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan replikasi dan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Megayani et al. (2020) dengan judul “Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* dan *Locus Of Control* Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada KAP di Provinsi Bali”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: peneliti menambahkan variabel independen (variabel bebas) berupa tekanan anggaran waktu karena peneliti terdahulu memberikan saran agar menambahkan variabel baru, salah satunya *time budget pressure* dengan harapan auditor mampu menyelesaikan tugas audit secara tepat waktu sesuai dengan yang telah dianggarkan dan menghasilkan audit yang berkualitas. Penelitian ini didukung juga dengan penelitian Riyandari & Badera (2017) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor memperkuat pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terdapat pula perbedaan teknik analisis sampel dari *purposive sampling* menjadi *convenience sampling* karena berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan dalam mendapatkannya sesuai dengan objek penelitian. Pada saat penyebaran kuesioner, auditor tentunya memiliki kesibukan dalam pelaksanaan kerjanya. Maka dengan menggunakan teknik *convenience sampling* peneliti mendapatkan kemudahan dalam mendistribusikan kuesioner kepada responden yang bersedia mengisi sesuai dengan populasi yang telah ditentukan.

Perbedaan selanjutnya yakni pada alat analisis dimana penelitian Megayani et al. (2020) menggunakan *software* SPSS dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dan penelitian ini menggunakan *software* SmartPLS dengan *Moderated Structural Equation Modeling (MSEM)* karena tidak memerlukan banyak asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Selain itu terdapat perbedaan terkait objek penelitian, dimana penelitian sebelumnya pada KAP di Provinsi Bali sedangkan penelitian ini

memilih objek di Inspektorat Se-Eks Karesidenan Pati karena berdasarkan fenomena dan fokus penelitian terdapat pada sektor publik yakni terkait *fraud* yang meningkat sangat tajam di sektor Pemerintahan Desa dengan dikuatkan peran Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan dalam mencegah/menangani kasus KKN pada tingkatan tersebut. Pemilihan objek pada Karesidenan sudah memenuhi kriteria sampel yang dapat digunakan pada pengolahan data sesuai saran dari Ghozali & Latan (2015) yakni 130 auditor internal.

Berdasarkan informasi latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “**Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, *Locus Of Control* Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Inspektorat Eks Karesidenan Pati)**”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini mencakup faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Perlu adanya batasan agar penelitian lebih terarah dan sebagai bentuk efisiensi waktu dimana nantinya dapat mempermudah pemahaman sehingga meminimalisir adanya kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian: Kantor Inspektorat Daerah Se-Eks Karesidenan Pati yang terdiri dari 5 Kabupaten yakni Kudus, Pati, Jepara, Rembang dan Blora.
2. Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Variabel Independen yang terdiri dari Independensi, *Due Professional Care*, *Locus Of Control*, dan Tekanan Anggaran Waktu.
- b. Variabel Dependen dalam penelitian ini yakni Kualitas Audit.
- c. Variabel Moderasi dalam penelitian ini yakni Pengalaman Auditor.

### 1.3 Perumusan Masalah

Penilaian pembangunan nasional dalam suatu negara dapat dilihat dari tata kelola keuangan yang menggambarkan praktik transparansi, dapat dipercaya, dan mampu berkomitmen. Catatan oleh *Indonesia Corruption Watch* menyatakan ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH sepanjang 2021 dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp29,4 Triliun. Sementara kerugian negara pada kasus korupsi di Karesidenan Pati ditaksir hingga milyaran rupiah.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar tercapai suatu audit laporan keuangan yang berkualitas dimana dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seorang auditor dalam memberikan opini.

Dari uraian tersebut, perumusan masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah pengalaman dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara independensi terhadap kualitas audit?

6. Apakah pengalaman dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit?
7. Apakah pengalaman dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *locus of control* terhadap kualitas audit?
8. Apakah pengalaman dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderasi.



7. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderasi.
8. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderasi.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang kualitas audit dan faktor-faktor yang berpengaruh, serta membantu memecahkan permasalahan dan fenomena yang ada.

2. Bagi Dunia Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya

Sebagai literasi dan referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya yang sejenis serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan.

3. Bagi Auditor Inspektorat Daerah

Sebagai referensi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit.